

**SISTEM SIMPAN PINJAM KOPERASI WANITA "INGIN MAJU"
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH****Hayatun Nufus****Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim**hayatun.nufus.m98@gmail.com**Abstract**

Cooperatives are a place to join and work together so that deficiencies that occur in economic activities can be overcome. The cooperative is also a form of cooperation in the economic field. This collaboration is held by people because of the similarity in the types of their life needs. To achieve this goal, it is necessary to have ongoing cooperation, therefore an association is formed as a form of cooperation. The application of savings and loans in the women's cooperative "Ingin Maju" is based on cooperation with third parties between the cooperative and the cooperative service and the Aceh PKK, the application of savings and loans has become an agreement between the cooperative and third parties. Therefore, the authors are interested in researching the savings and loan system of the women's cooperative "Ingin Maju" from an Islamic economic perspective (a case study in Kambam Village, Muara Batu District, North Aceh Regency). This study aims to determine how the savings and loan system of the women's cooperative "Ingin Maju" according to the perspective of Islamic economics. The results of this study indicate that the savings and loan system applied by the women's cooperative "Ingin Maju" uses a profit-sharing system (mudharabah) but there are loan guarantees, therefore Islam does not justify it. So the system applied by the women's cooperative "Want to Advance" is not in accordance with Islamic law

Keywords: *women's cooperative, savings and loan system, Islamic economic perspective*

Abstrak

Koperasi merupakan satu wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Yang mana koperasi juga suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang berlangsung, oleh sebab itu dibentuklah perkumpulan sebagai bentuk kerjasama. Penerapan simpan pinjam dalam koperasi wanita "Ingin Maju" berdasarkan kerjasama dengan pihak ketiga antara koperasi dengan dinas koperasi dan PKK Aceh, penerapan simpan pinjam tersebut sudah menjadi kesepakatan antara koperasi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem simpan pinjam koperasi wanita "Ingin Maju" menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus di

Desa Kambam Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem simpan pinjam koperasi wanita "Ingin Maju" menurut perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam yang diterapkan koperasi wanita "Ingin Maju" menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) akan tetapi adanya barang jaminan pinjaman, oleh sebab itu Islam tidak membenarkannya. Jadi sistem yang diterapkan koperasi wanita "Ingin Maju" tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: koperasi wanita, sistem simpan pinjam, perspektif ekonomi islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, aspek yang dibawahnya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik di bidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah.¹ Dalam aspek muamalah suatu hal yang sangat penting sebagai realisasi dan tuntutan dalam syariat Islam. Muamalah adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dan urusan duniawi dalam pergaulan social.² Islam memiliki pandangan bahwa perilaku manusia bukan dalam keadaan dipaksa. Islam memandang bahwa perilaku manusia harus sentiasa terkait dengan aturan yang diberikan oleh sang pencipta. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas.³ Manusia tidak lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia membawa suatu tuntunan dan sistem muamalah yang mengatur rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Disamping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada tuhan, ajaran tentang muamalah untuk mengatur perhubungan sesama manusia.⁴

Salah satu bentuk muamalah yang terdapat dalam kehidupan sosial umat Islam adalah koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 koperasi adalah badan usaha beranggota orang orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

¹Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.21

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2

³M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.31

⁴Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 21

⁵Tim Penulis, *Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992*, (Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2010), hlm.22

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Yang mana koperasi juga suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karna adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang berlangsung, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai perekonomian terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota koperasi.⁶ Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu anggotanya yang memerlukan bantuan baik moril maupun materi. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2:

Artinya: Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah [5]: 2).

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karna bertujuan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerjasama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan, maka dari itu harus dijaga jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Manfaat kolektivitas yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama-sama.⁷

Salah satu usaha dalam bentuk kerjasama ini adalah koperasi wanita "Ingin Maju" yang berada di Desa Kambam Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Berdirinya Koperasi Wanita "Ingin Maju" diharapkan dapat membantu para anggota untuk meringankan kesulitan dalam persoalan penambahan modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari.

Koperasi wanita "Ingin Maju" yang berdiri pada tanggal 03 Maret 2010 yang diresmikan pada tanggal 10 Maret 2010 ini tiap tahunnya mengalami peningkatan penambahan anggota. Sampai saat ini anggota koperasi berjumlah 30 orang. Pinjaman yang diberikan kepada anggota dikenakan jasa 2% setiap pengambilan dana. Mengingat tingginya minat anggota untuk memanfaatkan pinjaman dari koperasi wanita "Ingin Maju". Maka pengurus koperasi bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembiayaan sehingga kebutuhan anggota untuk mendapat pinjaman bisa terpenuhi.⁸

⁶ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 61

⁷ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 33

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lismawati, ketua koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.

Berjalannya waktu serta kerjasama yang sudah terjalin erat, Koperasi wanita "Ingin Maju" bisa mendapatkan skema kredit yang lebih ringan sehingga anggota menjadi lebih terbantu lagi. Pengurus koperasi ini terdiri dari kaum wanita. Tentunya hal ini mendapat tanggapan positif dari anggota dan masyarakat. Salah satu program kegiatan di koperasi tersebut adalah simpan pinjam. Simpan pinjam ini menjadi salah satu yang paling cepat untuk mendapat pinjaman bagi para anggota dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Modal yang terkumpul dikoperasi dipinjamkan kepada para anggota dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumsi atau modal usaha.

Penerapan simpan pinjam tersebut berdasarkan kerjasama dengan pihak ketiga antara dinas koperasi dan PKK Aceh, penerapan simpan pinjam tersebut sudah menjadi kesepakatan antara koperasi dan pihak ketiga, karena sebelum koperasi berdiri, koperasi sudah mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga.

Disamping memberi pinjaman sebagai modal tambahan bagi anggota pengurus juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota yang diberi pinjaman agar dana yang telah dipinjamkan betul-betul dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhadisah lebih mengkaji tentang program simpan pinjam yang dilakukan oleh unit pengelola kegiatan badan kerja sama antara desa. Beliau menjelaskan mengenai program simpan pinjam perempuan yang dilaksanakan oleh UPK BKAD di Desa Gampong Baro Kecamatan Samalanga adalah dengan pengajuan proposal sebagai bentuk permohonan bantuan modal usaha dengan membuat sebuah kelompok yang paling sedikit adalah 5 orang, pemeriksaan administrasi oleh pihak UPK BKAD untuk memperkuat data dan pertanggungjawaban oleh pihak penerima modal usaha, proses pencairan pinjaman dan proses pembayaran pinjaman yang dilaksanakan dalam jangka minimal satu tahun.⁹

Penelitian yang dilakukan Fahmi memfokus pada kualitas sumber daya manusia terhadap kemajuan koperasi. Beliau menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi di Dayah Babussala Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya adalah 80,2 atau pada kategori rendah. Sedangkan kemajuan koperasi Dayah BabusSalam Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya adalah 95,4 atau pada kategori tinggi. Terdapat pengaruh signifikan antara kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi terhadap kemajuan koperasi di Dayah BabusSalam Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya sebesar 50,41% sedangkan sisanya lagi sebanyak 49,59% ditentukan oleh faktor-faktor lain.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Susilaini. lebih menitik beratkan penelitiannya

⁹ Nurhadisah, *Program Simpan Pinjam Perempuan Oleh Pengelola Kegiatan Badan Kerja Sama Antara Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi IAI Al-Aziziyah Samalanga Jurusan Ekonomi Islam, 2017, tidak diterbitkan.

¹⁰ Nurul Fahmi, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Koperasi Terhadap Kemajuan Koperasi Dayah Babussalam Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya*, Skripsi IAI Al-Aziziyah Samalanga Jurusan Ekonomi Islam, 2017, Tidak Diterbitkan.

terhadap teknik penyaluran modal usaha kecil. menjelaskan bahwa teknik penyaluran modal terhadap usaha kecil yaitu penyaluran jual beli, penyaluran atau pembiayaan bersama, penyaluran total, penyaluran sewa, pembiayaan pertanian, pembiayaan gadai, sedangkan perannya sebagai pengalihan aset, likuiditas, realokasi pendapatan, transaksi.¹¹

Dengan rumusan masalah yang ingin penulis angkat yaitu bagaimana sistem simpan pinjam koperasi wanita "Ingin Maju" menurut perspektif islam. Yang bertujuan untuk Untuk mengetahui sistem simpan pinjam koperasi wanita "Ingin Maju" menurut perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatis dan fenomenologis yang bersifat deskriptif. artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.

Hal ini sesuai dengan gagasan yang telah dikemukakan oleh Bani Ahmad Seabani, bahwa pelaksanaan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatis* dan *fenomenologis* yang bersifat deskriptif.¹² Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *normatis* dan *fenomenologis* yang bersifat deskriptif, dimana penelitian mendeskripsikan tentang objek dan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.¹³

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di koperasi Desa kambam Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Peneliti memilih lokasi tersebut karena koperasi wanita "Ingin Maju" ini merupakan salah satu lembaga yang ada di desa kambam Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan para pengurusnya terdiri dari kaum wanita serta sistem simpan pinjam yang memudahkan anggota untuk melakukan pinjaman di koperasi tersebut dan juga lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik *field research* yaitu penulis langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

¹¹ Susilaini, *Teknik Penyaluran Modal Usaha Kecil Menurut Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi IAI Al-Aziziyah Samalanga Jurusan Ekonomi Islam, 2017, Tidak Diterbitkan.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 81

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.111

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.¹⁴ Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

2. Wawancara,

Menurut Moleong wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, dan lain-lain, yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ Dokumentasi yang dimaksudkan oleh penulis adalah dokumentasi yang terdapat di Desa Kambam untuk memperoleh keterangan-keterangan tertulis dan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

KONSEP DASAR

Koperasi Secara Umum

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* artinya bersama dan *operation* dapat diartikan sebagai kerja sama.¹⁷ Sedangkan dalam arti bisnis koperasi merupakan bentuk kerja sama dari para anggota dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka bersama secara lebih ekonomis. Oleh karena itu semangat koperasi ini tumbuh dari para individu yang secara sendiri-sendiri.¹⁸

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang seorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁹

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang yang

¹⁴ Sutrisno, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.71

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 66

¹⁶ Sutrisno, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.05

¹⁷ Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm. 91

¹⁸ Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: BFE, 2003), hlm.91.

¹⁹ Tim Penulis, *Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2010), hlm.44

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²⁰

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong.

Menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²¹

Tujuan koperasi tersebut bersifat umum. Oleh karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha (Widiyanti, 2002).

Selain tujuan umum koperasi secara Konvensional dalam Islam juga telah dikenal tentang koperasi, akan tetapi dalam Islam kopeasi ini dikenal *syirkah ta'awuniyah* (kopeasi tolong menolong).

Simpan pinjam adalah lembaga keuangan non bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Adapun simpan pinjam di koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyetoran dan pengambilan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Bunga tabungan dihitung menggunakan metode tertentu misalnya saldo rata-rata harian, saldo terkecil lainnya.
- 3) Sebagai imbalan, penyimpan akan mendapatkan bunga sesuai dengan ketentuan.
- 4) Pembayaran simpananan dilakukan setiap akhir bulan.
- 5) Jumlah setoran minimal saat pembukaan tabungan.
- 6) Jumlah saldo minimal yang harus ada dalam tabungan.
- 7) Penyetoran boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik tabungan.
- 8) Pengambilan tabungan hanya dapat diambil oleh pemilik tabungan.
- 9) Penanggung jawab penghitungan bunga adalah bagian pembukaan.
- 10) Penyetoran boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik tabungan.
- 11) Pengambilan tabungan hanya dapat diambil oleh pemilik tabungan.
- 12) Penanggung jawab penghitungan bunga adalah bagian pembukaan.

Simpan pinjam menurut perspektif ekonomi Islam yang kegiatan usahanya

²⁰ Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.55.

²¹ Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah, Tiori dan Praktek*, Cet Ke-1, (Bagor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.77

meliputi bidang pembiayaan, investasi. Dan sistemnya sesuai dengan pola bagi hasil syariah. Simpan pinjam juga memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya.²²

Koperasi ini juga bisa meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Tetapi jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi bisa menerapkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Tetapi akad ini tidak dinamakan pinjaman, tetapi disebut *Mudharabah*.²³

Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan sosial. Sementara itu koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang sering disebut koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.²⁴ Koperasi merupakan suatu perkonsian atau kerja sama, yang dikenal dalam Islam dengan istilah *syirkah*, *Syirkah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama.²⁵

Prinsip koperasi berbasis syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan kosekuen.
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- 4) Pembagian hasil usaha secara adil.
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional.
- 6) Jujur, amanah, dan mandiri.
- 7) Menjaln dan menguatkan kerjasama antara anggota.²⁶

Usaha yang dijalankan koperasi yang berprinsip syariah berbeda dengan koperasi konvesional. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya sangat hati-hati, karena tidak semua usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi konvensional dapat dilakukan oleh koperasi ini. Koperasi ini sangat keras melarang usaha yang berhubungan dengan bunga, karena dalam agama Islam mengharamkan usaha yang menggunakan sistem bunga. Berikut ini ada usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi ini, sesuai dengan Keputusan Manteri Agama Koperasi dan Usaha Kecil

²²Tim penulis, *Simpan Pinjam*, (Online), <http://ekonomiplaner.blogspot.com/2014/06/pengertian-simpan-pinjam.html>, diakses pada 24 September 2018.

²³ Tim penulis, *Cara Simpan Pinjam Yang Sesuai Dengan Syariat*, (Online), <http://ekonomiplaner.blogspot.com/2014/06/cara-simpan-pinjam.html>, diakses pada 24 September 2018.

²⁴ Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, 2010.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.76

²⁶ Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), hlm.53

dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam Keputusan Menteri tersebut menjelaskan usaha yang boleh dilakukan koperasi syariah terbagi menjadi dua bentuk yaitu simpanan dan pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Simpan Pinjam Koperasi Wanita "Ingin Maju" Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Simpan pinjam adalah lembaga keuangan non bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi wanita "Ingin Maju" merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang terdapat di Desa Kambam Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Lembaga yang didirikan oleh kaum wanita ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu meringankan perekonomian anggota serta penambahan modal dalam usaha. Program kegiatan utama yang dijalankan koperasi tersebut adalah simpan pinjam. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pinjaman.

Dalam penyaluran simpan pinjam ini ada beberapa prosedur atau sistem yang diterapkan oleh pengurus koperasi, yaitu:

1. Anggota peminjam/nasabah simpan pinjam harus mendaftarkan diri ke sekertaris untuk memenuhi persyaratan diantaranya:
 - a. Mengisi formulir sebagai anggota koperasi, foto suami-istri, foto copy KTP suami-istri.
 - b. Mengisi blanko permohonan, blanko ini terdiri dari nama, tempat tinggal lahir, pekerjaan, alamat, besar permohonan pinjaman, jangka waktu pengambilan.
 - c. Mencantumkan BPKB sebagai jaminan pinjaman, yaitu bagi anggota yang meminjam Rp 5.000.000-10.000.000
2. Anggota yang ingin meminjam menunggu masa/waktu untuk mendapatkan pencairan pinjaman, masa menunggu ini antara dua minggu sampai tiga bulan.
3. Penentuan terkabulnya besar permohonan tergantung dari hasil musyawarah pengurus, besarnya pinjaman berkisar Rp 2.000.000-10.000.000 yang akan diberikan /dicairkan oleh pihak pengurus koperasi tergantung dari keuangan kas pada periode tersebut, jika keadaan keuangan kas pada saat itu banyak dan layak untuk diberikan kepada anggota maka pengurus akan memberikan pinjaman kepada peminjam.
4. Sebelum pinjaman dicairkan calon nasabah diberikan keterangan perihal yang berhubungan dengan pinjaman yang akan dicairkan, diantaranya bagi peminjam dikenakan jasa 2% setiap pengambilan dana, serta dalam waktu pengembalian pinjaman angsuran pertama dimulai setelah nasabah mendapat dana pinjaman, setiap pinjaman sebesar Rp 1.000.000 peminjam dikenakan potongan sebesar Rp 20.000. potongan Rp 20.000 akan dikembalikan kepada anggota berupa bahan untuk bordir pakaian seperti benang, jarum dan lain-lain. Dari jumlah pendapatan tersebut pengurus

koperasi akan memperguna keuntungan tersebut untuk dana cadangan koperasi.

5. Penyetoran dan pengambilan dana yang telah diambil oleh nasabah dilakukan sesuai kesepakatan
6. Pembayaran simpanan dilakukan pada akhir bulan agar nasabah lebih banyak memiliki tempo untuk membayar.
7. Nasabah menandatangani perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan pengurus koperasi, setelah prosedur tersebut terlaksanakan kemudian akan diberikan dana pinjaman.²⁷

Berikut wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi wanita "Ingin Maju" agar dapat diketahui tanggapan responden dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pengurus koperasi, sebagai berikut:

"Menurut saya persyaratan yang ditetapkan oleh pengurus tidak memberatkan karena persyaratan yang ditetapkan mudah untuk dipenuhi oleh anggota".²⁸

"Menurut saya terhadap persyaratan dalam koperasi wanita "Ingin Maju" tidak memberatkan para anggota karena persyaratan tersebut hanya dipenuhi waktu mendaftar menjadi anggota koperasi"(radhiana).

"Menurut saya persyaratan yang ditetapkan di koperasi wanita "Ingin Maju" tidak memberatkan karena tidak menghabiskan dana yang besar".²⁹

"Menurut saya persyaratan yang di tetapkan koperasi tidak memberatkan saya sebagai anggota karena mudah untuk saya penuhi".³⁰

"Menurut saya tidak memberatkan saya sebagai anggota koperasi dengan persyaratan yang di tetapkan karena persyaratan yang ditetapkan tidaklah banyak hanya beberapa saja".³¹

"Persyaratan yang ditetapkan koperasi sama sekali tidak memberatkan saya karena persyaratan tersebut mudah dipenuhi oleh semua anggota".³²

Sesuai dengan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa para anggota tidak merasa diberatkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan koperasi dan koperasi tidak mempersulit calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman dana simpan pinjam. Hal ini sesuai dengan tujuan penyaluran pinjaman dana simpan pinjam yaitu, meningkatkan perekonomian anggota dalam penambahan modal.

Selanjutnya tanggapan terhadap prosedur simpan pinjam koperasi wanita

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Radhiana, sekretaris koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Izal Marwati, ketua koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, bendahara koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Lismawati, anggota koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Jaidati, anggota koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.

³² Hasil wawancara dengan Ibu Azzura, anggota koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.

"Ingin Maju" adalah hasil wawancara.

"Prosedur yang ditetapkan dalam koperasi wanita "Ingin Maju" mudah untuk dijalankan hanya perlu memenuhi syarat yang telah ditetapkan"(marwati).

"Prosedur yang ditetapkan koperasi dapat dijangkau oleh anggota dan tidak mempersulit bagi anggota peminjam seperti terpenuhinya persyaratan pinjaman"(radhia).

"Prosedur yang ditetapkan di koperasi mudah dalam menjalankannya karena prosedur yang ditetapkan agar anggota merasa tidak diberatkan"(nuraini).

"Prosedur yang ditetapkan di koperasi mudah hanya saja untuk mendapatkan pinjaman agak sulit dikarenakan kesediaan dana yang ada dalam koperasi"(lismawati).

"Prosedur yang ditetapkan koperasi mudah untuk saya jalani prosedur tersebut sama sekali tidak mempersulit saya sebagai anggota"(jaidati).

"Prosedur yang ditetapkan koperasi mudah dijangkau oleh anggota termasuk saya, saya tidak merasa sulit dalam menjalankan prosedur tersebut walaupun pencairan dana yang susah untuk didapatkan mungkin faktor kurangnya dana dalam koperasi"(azzura).

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas para pengurus dan anggota koperasi merasa mudah dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan koperasi karena prosedur tersebut sama sekali tidak mempersulit para anggota, prosedur tersebut ditetapkan bertujuan supaya koperasi terarah dan terpetunjuk agar tercapai tujuan koperasi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pendapat pengurus dan anggota terhadap jaminan yang harus diserahkan kepada koperasi wanita "Ingin Maju" dalam wawancara berikut ini:

"Saya merasa jaminan yang ditetapkan koperasi tidak memberatkan anggota karena jaminan ditetapkan hanya untuk peminjam yang berjumlah Rp 5.000.000-10.000.000 sedangkan di bawahnya tidak dikenakan jaminan"(marwati).

"Jaminan yang ditetapkan koperasi tidak memberatkan anggota koperasi karena tidak semua yang meminjam dikenakan jaminan, yang dikenakan jaminan hanya yang meminjam sebesar Rp 5.000.000-10.000.000 dan seterusnya, sedangkan dibawah tidak ada jaminan"(radhiana).

"Jaminan yang ditetapkan koperasi tidak memberatkan anggota karena jaminan tersebut hanya untuk peminjam yang berjumlah Rp 5.000.000-10.000.000, jadi anggota yang tidak sanggup berikan jaminan hanya meminjam 1.000.000-4.000.000"(nuraini).

"Menurut saya jaminan yang telah ditetapkan koperasi tidak memberatkan anggota karena jaminan tersebut ditetapkan hanya untuk peminjam yang meminjam uang sebesar Rp 5.000.000- 10.000.000, bagi yang meminjam di bawah Rp 5.000.000 tidak ada jaminan"(lismawati).

"Jaminan yang ditetapkan koperasi tidak memberatkan para anggota jaminan tersebut disyaratkan untuk peminjam yang meminjam dana sebesar

Rp 5.000.000-10.000.000, sedangkan dibawah syarat yang ditentukan tidak ada jaminan”(jaidati).

“Tanggapan saya terhadap jaminan tersebut tidak memberatkan para anggota karena jaminan tersebut ditetapkan koperasi tidak untuk semua yang meminjam hanya bagi para peminjam yang berjumlah Rp 5.000.000-10.000.000, bagi para peminjam yang tidak mencapai Rp 5.000.000 tidak ada jaminan yang dikenakan”(azzura).

Dalam memenuhi persyaratan dalam transaksi pinjaman koperasi wanita “Ingin Maju”, jaminan yang harus diserahkan adalah BPKB motor, yaitu bagi anggota yang meminjam dana sebesar Rp. 5.000.000-Rp 10.000.000, sedangkan bagi para anggota yang meminjam Rp 1.000.000-4.000.000 tidak ada jaminan.

Dalam penyaluran dana simpan pinjam koperasi wanita “Ingin Maju” menyalurkan langsung kepada anggota yang mengajukan pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi. Tujuan dari penyaluran dana simpan pinjam ini adalah untuk membantu perekonomian anggota serta penambahan modal usaha anggota koperasi.

Pada dasarnya pinjaman merupakan fasilitas yang sangat membantu para anggota, hal ini yang terjadi pada koperasi wanita “Ingin Maju”. Dalam peminjaman koperasi tidak ada kendala bagi peminjam, karena persyaratan pinjaman yang mudah dipenuhi oleh anggota koperasi. Namun ada juga anggota yang telah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan pinjaman pada koperasi, tetapi waktu pencairan dana pinjaman lama, hal ini dikarenakan dana pinjaman tergantung pada kondisi keuangan koperasi tersebut.

Jika dilihat dari masalah yang dihadapi oleh anggota, Islam memandang bahwa dalam segala transaksi harus didasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip syariah. Begitu halnya dengan koperasi wanita “Ingin Maju” yang memberikan persyaratan dalam melakukan transaksi peminjaman, hal ini wajar dilakukan mengingat banyaknya anggota yang melakukan transaksi peminjaman. Persyaratan yang telah ditetapkan koperasi telah sesuai dengan resiko yang akan dihadapi oleh pihak koperasi tersebut, untuk menghindari semua kemungkinan yang tidak diinginkan.

Islam juga menganjurkan umatnya agar dalam melakukan transaksi ada barang jaminan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283: Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]: 283)

Adanya barang jaminan dalam persyaratan untuk memperoleh dana pinjaman koperasi telah melakukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an, barang yang jadi jaminan adalah bergerak maupun yang tidak bergerak sampai sipeminjam melunasi utangnya.

Pihak koperasi memiliki wewenang penuh untuk memberikan kepada siapa koperasi akan berikan pinjaman setelah melakukan persyaratan terhadap surat permohonan pinjaman yang diajukan kepada pihak koperasi, begitu juga mengenai waktu dan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang meminjam.

Adapun cara melakukan akad simpan pinjam yang dilakukan dalam koperasi wanita "Ingin Maju" dapat diketahui dalam wawancara berikut ini:

"Dalam koperasi wanita "Ingin Maju" pengurus dan anggota melakukan akad mudharabah, yang mana penyimpan mendapat bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai ketentuan pada waktu akad"(marwati).

"Pengurus dan anggota melakukan akad dengan akad mudharabah yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan ketika melakukan akad"(radhiana).

"Cara koperasi wanita "Ingin Maju" melakukan akad dengan cara akad mudharabah yang mana bagi hasil dibagi bersama sesuai ketentuan pada ketika akad, contohnya seperti koperasi sebagai pemilik modal dan para anggota sebagai pengusaha yang melakukan suatu usaha, jadi dari hasil usaha tersebut anggota membagi hasil dengan koperasi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan ketika akad"(nuraini).

"Akad yang saya lakukan dengan pihak koperasi yaitu dengan cara akad mudharabah yang mana hasil dari usaha yang modalnya dari koperasi dibagi hasil dengan koperasi sesuai kesepakatan ketika melakukan akad"(lismawati).

"Saya melakukan akad dengan pihak koperasi secara mudharabah, untuk kegiatan usaha yang saya lakukan sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama dan apabila saya rugi bukan karena kelalaian maka kerugian akan ditanggung koperasi"(jaidati).

"Akad yang saya lakukan dengan pihak koperasi yaitu secara mudharabah yang mana hasil dari usaha saya, saya membagi hasil dengan koperasi sesuai ketentuan ketika akad yang telah saya sepakati"(azzura).

Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Tentang hukum koperasi dalam Islam, sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah*) sebagai akad mudharabah. Yakni mudharabah adalah akad antara dua pihak yang meharuskan salah satu pihak menyerahkan uang kepada yang lain untuk melakukan usaha, dengan kesepakatan keuntungannya dibagi kedua pihak. Dalam Islam membolehkan mudharabah berdasarkan ijma' para ulama. Koperasi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dibenarkan seperti firman Allah. Potongan ayat (QS Al- Maidah [5]: 2) Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Pinjam meminjam merupakan transaksi atas manfaat suatu barang tanpa disertai imbalan. Transaksi dalam bentuk pinjam meminjam ini adalah upaya tolong menolong. Pinjaman juga merupakan kebaikan yang dianjurkan dan disarankan oleh Islam.

Selain berkewajiban menjaga dan memelihara barang pinjaman, pinjaman

juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjam sesuai perjanjian. Bentuk koperasi hakikatnya merupakan usaha bersama. Tujuan utama yang terkandung dari usaha bersama itu adalah untuk memperoleh kekuatan bersama sehingga akan memperoleh daya saing yang lebih kuat. Tujuan yang terkandung dalam bentuk usaha koperasi ini adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota
- b. Meningkatkan kemakmuran yang adil bagi segenap anggota-anggotanya.

Pelaksanaan sistem simpan pinjam di koperasi wanita "Ingin Maju" adanya tambahan pengembalian dana pinjaman yang terjadi pada awal akad dengan jasa 2% setiap pengambilan pinjaman. Tambahan dalam pengambilan pinjaman yang dilakukan anggota tersebut merupakan ketetapan awal dan anggota peminjam tidak merasa keberatan. Pengambilan jasa tersebut untuk keperluan anggota dalam menjalankan kegiatan unit bordir pakaian dan untuk dana cadangan koperasi (Radhiana).

Sistem simpan pinjam yang diterapkan koperasi wanita "Ingin Maju" menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) akan tetapi adanya barang jaminan, oleh sebab itu Islam tidak membenarkannya adanya barang jaminan dalam transaksi *mudharabah* karena sama halnya dengan bunga. Jadi sistem yang diterapkan koperasi wanita "Ingin Maju" tidak sesuai dengan syariat Islam. Pemanfaatan pinjaman oleh anggota koperasi wanita "Ingin Maju" lebih banyak digunakan untuk usaha produktif, seperti membuka usaha. Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberi batasan kepada umatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta dengan tujuan semata-mata karena Allah, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10: Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al-Jumu'ah [62]: 10).³³

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kita diperintahkan untuk memelihara keluarga bertujuan untuk kelangsungan hidup seperti memberi nafkah dengan cara berusaha dan memberi pendidikan, supaya menjadi generasi yang berilmu sehingga berguna bagi masyarakat dan Negara.

Sistem simpan pinjam menurut syariat antara lain:

- a. Menetapkan jenis kegiatan tersebut berdasarkan syariat: *mudharabah*, *murabaha*, *musyarakah*.
- b. Menetapkan sistem bagi hasil, dengan sistem bagi hasil maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan, antara keuntungan dan kerugian disepakati bersama.
- c. Koperasi membeli barang-barang dari uang yang terkumpul dari anggota dan menjual barang-barang tersebut kepada para anggota berdasarkan jumlah uang yang ditabung ke koperasi tersebut.
- d. Koperasi juga bisa meminjamkan kepada anggota yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Tetapi jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015

bisa menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian dalam menjalankan kegiatan usaha dapat berjalan baik, terarah sesuai dengan syariat Islam.

PENUTUP

Secara keseluruhan dapat menjadi analisa penulis bahwa simpan pinjam yang ada dalam koperasi wanita "Ingin Maju" adalah lembaga non bank dengan kegiatan usaha simpan pinjam uang kepada anggotanya. Yang menerapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) sesuai kesepakatan berasama. Sistem simpan pinjam yang diterapkan koperasi wanita "Ingin Maju" menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*) akan tetapi adanya barang jaminan, oleh sebab itu Islam tidak membenarkannya adanya barang jaminan dalam transaksi *mudharabah* karena sama halnya dengan bunga. Jadi sistem yang diterapkan koperasi wanita "Ingin Maju" tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hasil wawancara dengan Ibu Radhiana, sekretaris koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Hasil wawancara dengan Ibu Izal Marwati, ketua koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, bendahara koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Hasil wawancara dengan Ibu Lismawati, anggota koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Hasil wawancara dengan Ibu Jaidati, anggota koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Hasil wawancara dengan Ibu Azzura, anggota koperasi wanita "Ingin Maju", pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BFE, 2003.
- Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah, Tiori dan Praktek*, Cet Ke-1, Bagor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet. ke-3 Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nurhadisah, *Program Simpan Pinjam Perempuan Oleh Pengelola Kegiatan Badan Kerja Sama Antara Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi IAI Al-Aziziyah Samalanga Jurusan Ekonomi Islam, 2017, tidak diterbitkan.
- Nurul Fahmi, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Koperasi Terhadap Kemajuan Koperasi Dayah Babussalam Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya*, Skripsi IAI Al-Aziziyah Samalanga Jurusan Ekonomi Islam, 2017, Tidak Diterbitkan.
- Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Susilaini, *Teknik Penyaluran Modal Usaha Kecil Menurut Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi IAI Al-Aziziyah Samalanga Jurusan Ekonomi Islam, 2017, Tidak Diterbitkan.
- Sutrisno, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim penulis, *Cara Simpan Pinjam Yang Sesuai Dengan Syariat*, (Online), <http://ekonomiplaner.blogspot.com/2014/06/cara-simpan-pinjam.html>, diakses pada 24 September 2018.
- Tim penulis, *Simpan Pinjam*, (Online), <http://ekonomiplaner.blogspot.com/2014/06/pengertian-simpan-pinjam.html>, diakses pada 24 September 2018.
- Tim Penulis, *Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2010.
- Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011